

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1985

TAHUN : 1985



NOMOR : 1

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

No. 08/PD/1984

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 11/PD/ TENTANG
TARIP RETRIBUSI PENGOBATAN GIGI PADA DINAS KESEHATAN GIGI KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa besarnya tarif Retribusi Pengobatan Gigi tidak sesuai dengan keadaan dan situasi saat ini;
- b. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan perubahan Peraturan Daerahnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang "Peraturan Umum Retribusi Daerah";
4. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan daerah Perubahan;
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 179/MENKES/SK/VIII/285 Tahun 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pelayanan Kesehatan;

7. Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No. 033/Birhup/72 tentang Pedoman Pengaturan Tarif Retribusi Rumah Sakit Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 44/PD/1977 tentang Perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung tentang Tarif Retribusi Pengobatan Gigi pada Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 11/PD/1976 TENTANG TARIF RETRIBUSI PENGOBATAN GIGI PADA DINAS KESEHATAN GIGI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Bandung Nomor 11/PD/1976 tentang Tarif Retribusi Pengobatan Gigi pada Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 9 Maret 1977 Nomor 97/Hk.001/SK/1977 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 9 Tahun 1977 Seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung No. 44/PD/1977 tentang Perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang Tarif Retribusi Pengobatan Gigi pada Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 21 Agustus 1978 No. 851/Ku.130/Huk/SK/78 dan diundangkan dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No.30 Tahun 1978 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 1 diubah dan baca sebagai berikut :

A. Perawatan lanjutan yang memerlukan pelayanan khusus ditetapkan sebagai berikut :

1. Tambal Gigi :

a. Geligi Sulung	: 1) Semen	Rp. 150,-
	2) Amaalgaan	Rp. 500,-
b. Geliti Tetap	: 1) Amaalgaan	Rp. 600,-
	2) Silicat	Rp. 600,-
	3) Inlay	Rp. 1.000,-

2. Pengobatan Urat Syaraf :

a. Geligi Sulung		Rp. 200,-
------------------------	--	-----------

- b. Geligi Tetap :
 - 1) Kunjungan/Perawatan pertama Rp. 250,-
 - 2) Kunjungan/Perawatan kedua Rp. 500,-
 - 3) Kunjungan/Perawatan terakhir Rp. 750,-
- 3. Cabut Gigi :
 - a. Geligi Sulung (setiap anasir) Rp. 300,-
 - b. Geligi Tetap Rp. 500,-
- 4. Pengobatan Radang Rp. 300,-
- 5. Rontgen Foto Rp. 500,-
- 6. Pembuatan Prothesa termasuk semua bahan-bahan yang diperlukan :
 - a. Gigi pertama Rp. 5.000,-
 - b. Gigi tetap berikutnya Rp. 1.500,-
 - c. Penuh atas atau penuh bawah Rp.20.000,-
 - d. Penuh atas atau penuh bawah Rp.40.000,-
 - e. Setiap Klammer Rp. 750,-
- 7. Perbaiki Prothesa :
 - a. Retak (tanpa memandang keharusan mencetak) Rp. 2.500,-
 - b. Rebasing Rp. 5.000,-
 - c. Pembaharuan atau penambahan 1 Anasir Rp. 2.500,-

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BANDUNG, 12 APRIL 1984

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya DT. II Bandung

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

Ttd.

AGUS ROIS

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tgl. 15 Nopember 1984 Nomor : 188.342/SK.1783-Huk/1984.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd.

H. AANG KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tgl. 18 Januari 1985 Nomor 1 Tahun 1985 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH
NIP. 480028049